

SURAT EDARAN

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*) OLEH PENGURUS
KOPERASI

SIMPAN PINJAM/KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN S
YARIAH/

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI

Disampaikan oleh:
Agung Nur Fajar

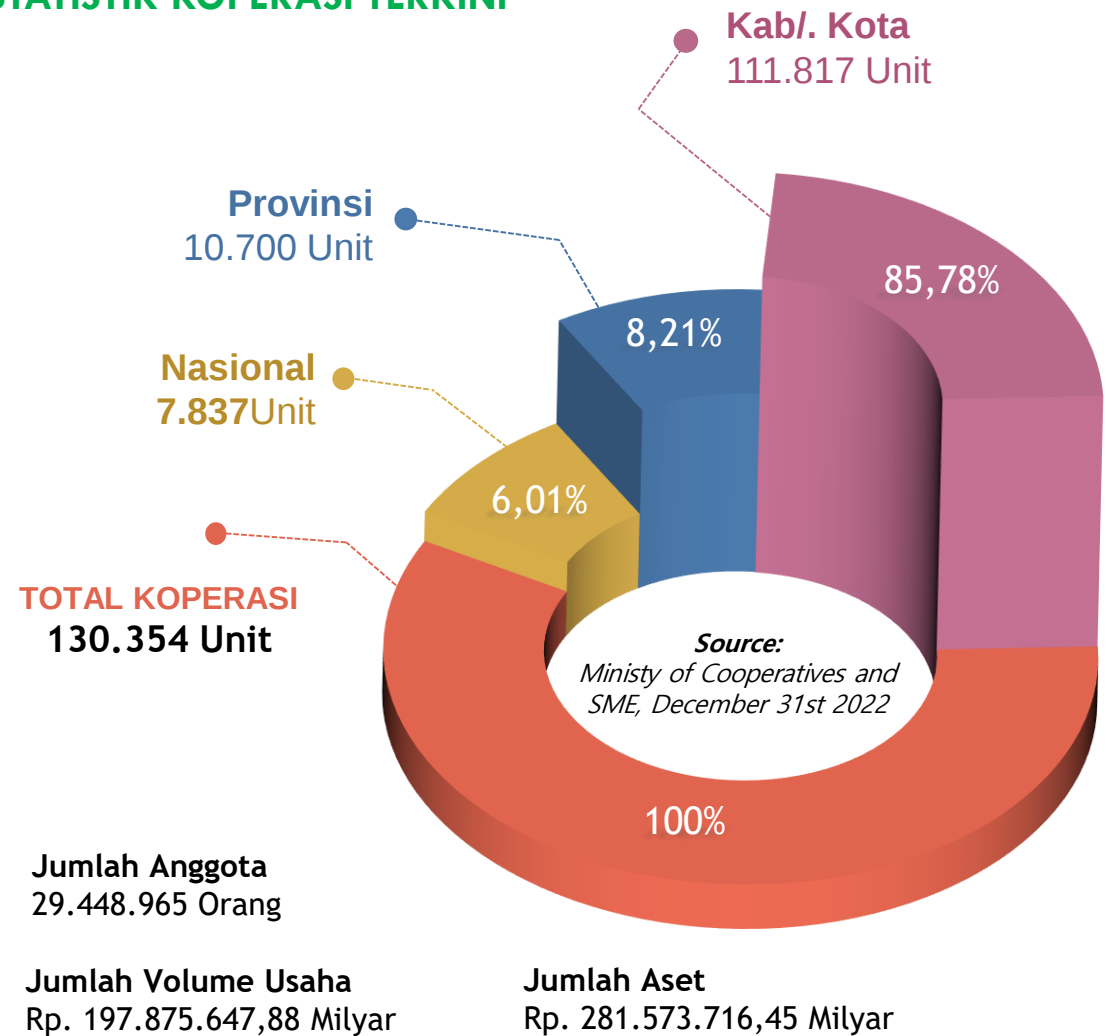
www.kemenkopukm.go.id

Jakarta, 4 Oktober 2023



STATISTIK KOPERASI INDONESIA (2022)

STATISTIK KOPERASI TERKINI



Berdasar Jenis

Jenis	Jumlah
Konsumen	71.315 unit
Produsen	26.969 unit
Simpan Pinjam	18.699 unit
Jasa	9.114 unit
Pemasaran	4.527 unit

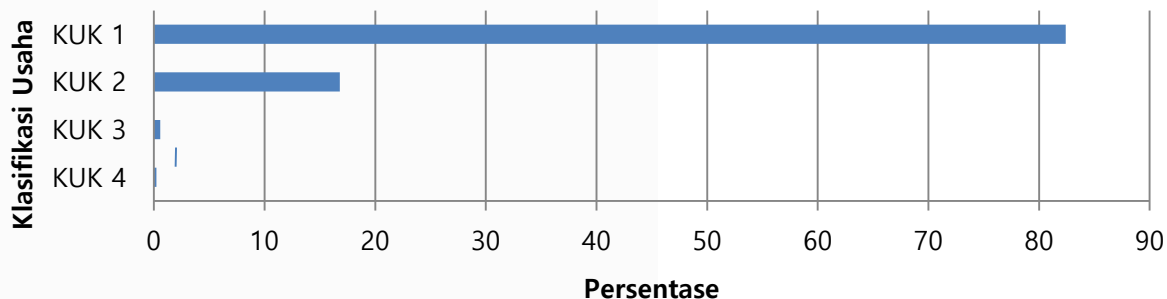
Berdasar Sektor Usaha

No.	Business Sectors	Amount
1	Gov. Administration, defence	41
2	Processing Industry	1.512
3	Information and communication	830
4	Health Services and Social	48
5	Financial Services and Insurance	54.248
6	Other services	40.823
7	Education Services	93
8	Company Services	580
9	Construction	226
10	Water and waste management	119
11	Electricity and Gas Procurement	155
12	Accommodation and F&B	9.695
13	Wholesale and Retail Trade	7.260
14	Mining and Excavation	380
15	Agriculture, Forestry and Fisheries	13.173
16	Real Estate	61
17	Transportation and warehousing	1.110
Total		130.354

PEMETAAN KONDISI KOPERASI

A. Status dan Skala KSP dan Non KSP

KRITERIA	BUKU/KUK 1	BUKU/KUK 2	BUKU/KUK 3	BUKU/KUK 4
Anggota	≤ 5.000	5.001 - 9.000	9.001 - 35.000	> 35.000
Modal Sendiri	≤ 250 jt	> 250jt - 15M	> 15M - 40M	> 40M
Aset	≤ 2,5M	> 2,5M - 100M	> 100M - 500M	> 500M
Jumlah	105.316 Kop	21.483 Kop	736 Kop	275 Kop

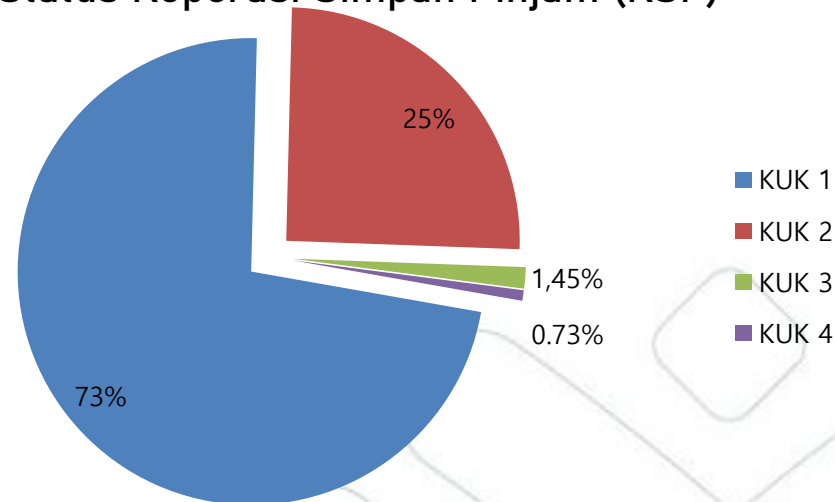


Sebagian besar koperasi merupakan KUK 1 sebanyak 82,8%.
Disusul berikutnya adalah KUK 2 sebanyak 16,9%
KUK 3 sebanyak 0,58% dan KUK 4 sebanyak 0,22%

Jauh dari Saka Guru?

Jumlah Koperasi per Desember 2022 sebanyak 130.354 unit dengan partisipasi bruto Rp 197,8 triliun, modal sendiri Rp 108,7 triliun, dan aset Rp 281,6 triliun → <2% dari PDB.

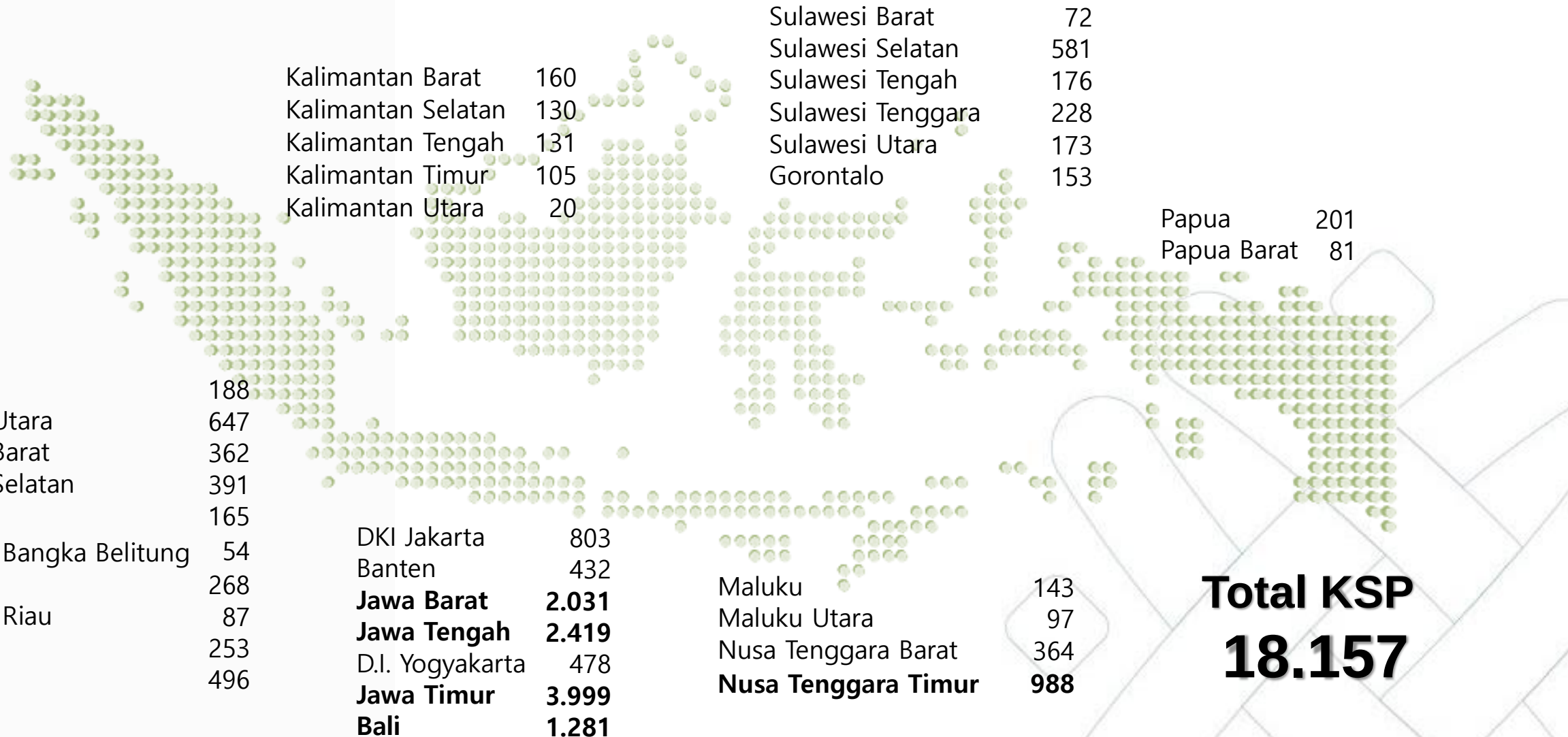
B. Status Koperasi Simpan Pinjam (KSP)



- Jumlah KSP/KSPPS Desember 2022 sebanyak 18.699 unit dengan total aset Rp 124,67 triliun.
- Hasil Susenas 2021 (BPS) menunjukkan Usaha Simpan Pinjam Koperasi menjadi pelaku kedua yang diandalkan masyarakat sebagai sumber pembiayaan (4,25% Rumah Tangga di Indonesia) setelah Bank Umum (4,95% RT), dan selanjutnya diikuti leasing (2,35% RT), BPR (1,17% RT) dan pegadaian (0,86% RT).
- Hasil Susenas mengindikasikan Koperasi memberikan kontribusi yang signifikan untuk inklusi keuangan dan menjadi andalan bagi masyarakat akar rumput.



PETA SEBARAN KSP/USP 2022



Total KSP
18.157

DASAR HUKUM



UNDANG-UNDANG

25/1992

Perkoperasian

23/2014

Pemerintahan Daerah

4/2023

Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

6/2023

Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor
2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang



PERATURAN PEMERINTAH

96/2020

Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

5/2021

Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

7/2021

Kemudahan, Pelindungan
dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah



PERMENKOP DAN UKM

09/2018

Penyelenggaraan dan Pembinaan
Perkoperasian

9/2020

Pengawasan Koperasi

3/2021

Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

11/2022

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

8/2023

Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi;

Realitas Pengaturan Yang Ada Saat Ini

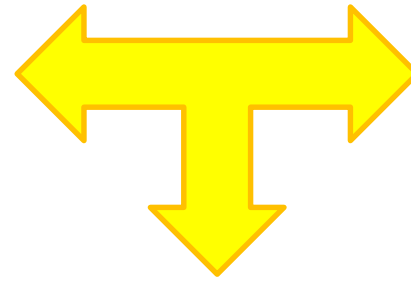
UU NOMOR 25 TAHUN 1992 PERKOPERASIAN DAN PP NOMOR 9 TAHUN 1995

1. **ANGGOTA,**
2. **KOPERASI LAIN (KL),**
3. **ANGGOTA KOPERASI LAIN,**
4. **CALON ANGGOTA**

Memperkuat dan M
emudahkan Usaha
Koperasi

UU NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA DAN PP NOMOR 7 TAHUN 2021

1. **ANGGOTA,**
2. **KOPERASI LAIN,**
3. **ANGGOTA KOPERASI LAIN,**
4. **CALON ANGGOTA**



PERMEN NO 8/2023

Sebagai Aturan Transi
si untuk Memberikan
Kepastian Hukum dan
Pelindungan melalui **P**
erizinan, Pengaturan,
dan **Pengawasan** Usa
ha Simpan Pinjam



SE Deputi Perkoperasi
an No 7 Tahun 2023
Pernyataan Mandiri:
USP Tertutup/Terbuka



Mulai 2026

RUU PERKOPERASIAN

1. Anggota dan KL
2. Perizinan
3. Pengaturan
4. Pengawasan
5. Ekosistem,
6. Pidana

UU NO 4/ 2023 P2SK

→ **PEMBATASAN:**

1. Calon/Anggota KL
2. Kop Jasa Keuangan

UU NO 1/ 2023
KUHP → Pidana

Apa Yang Harus Dilakukan?



Kementerian Koperasi dan UKM

1. Mengembangkan sistem pengawasan dan penerapan aplikasi isiannya;
2. Melaksanakan penilaian usaha simpan pinjam Koperasi 2023-2024;
3. Meningkatkan kompetensi JFPK dan dukungan pelaksanaan pengawasan; dan
4. Menyiapkan regulasi, sistem dan daya dukung pengembangan sistem pengawasan.

Membuat Panduan dan Aplikasi Pernyataan Mandiri, serta Verifikasi



Dinas Koperasi dan UKM Propinsi dan Kabupaten/ Kota

1. Memberikan dukungan pelaksanaan pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk dalam melaksanakan penilaian usaha simpan pinjam;
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan Koperasi agar memenuhi ketentuan Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 → Self Declare Close/Open Loop dan Self Assessment Penilaian Kesehatan, serta GoAML;

Mensosialisasikan, Memfasilitasi, Memverifikasi dan Menetapkan Status USP Koperasi Close/ Open Loop



Pengurus Koperasi

1. Meningkatkan tata kelola usaha simpan pinjam sesuai Permen No 8 tahun 2023;
2. Melaksanakan pelaporan kegiatan usaha secara rutin dan dalam rangka penilaian usaha simpan pinjam Koperasi amanat UU No 4 Tahun 2023 → Self Assessment Kesehatan Koperasi dan goAML
3. Melaksanakan Peraturan Deputy Koperasi mengenai self assessment Kesehatan Koperasi dan self declare (pernyataan mandiri) status usaha simpan pinjamnya bersifat tertutup atau terbuka.



Apa Yang Harus Dilakukan USP Koperasi

Self Declare Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Pendekatan Partisipatif dalam proses penilaian usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup (dari, untuk dan oleh anggota) atau terbuka melalui <https://ods.kemenkopukm.go.id>.

1. Periode I (15 Oktober 2023), makin cepat makin bagus, karena memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian ke arah close loop lebih lama atau waktu mengurus perizinan usaha ke OJK bagi yang open loop lebih memadai;
2. Periode Penyesuaian/ Pemurnian USP Koperasi (s/d Juni 2024) → *Self declare* kedua (konfirmasi);
3. Periode Verifikasi oleh KemenKop UKM dan Dinas Koperasi (s/d Desember 2024);
4. Periode Penyampaian Daftar Koperasi yang bersifat Terbuka (Januari 2025);
5. Periode Pengawasan dengan Sanksi Administratif (tertutup) atau Pengurusan Izin Usaha ke OJK (terbuka);
6. Periode Pengawasan dengan Sanksi Pidana (UU P2SK, UU Perkoperasian, dan UU KUHP) → Januari 2026.

SELF ASSESSMENT KESEHATAN KOPERASI

1. Mendorong partisipasi Koperasi melakukan penilaian kesehatan usahanya secara mandiri →
2. Aplikasi <https://pengawasankoperasi.kemenkopukm.go.id>;
3. Bagian dari penerapan Pengawasan Koperasi Berbasis Risiko → Sampling Acak dan Profil Risiko;
4. Pengawasan dilakukan berdasarkan risiko → menimbang keterbatasan sumberdaya;
5. Tindak Lanjut Pengawasan → Sertifikat Kesehatan, Sanksi Administratif, Pengawasan Khusus, dll.

REGISTRASI goAML (PPATK):

1. Meningkatkan akuntabilitas usaha simpan pinjam, dan menghilangkan citra Koperasi sebagai lembaga pencucian uang, dan berkontribusi anti narkoba, terorisme dan pemusnah massal → <http://bit.ly/goAMLKSP>;
2. Konsekuensi logis dari USP Koperasi sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan.

RUANG LINGKUP



Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
Seluruh Indonesia

*Membuat Pernyataan Mandiri
Dengan dokumen pendukung*



**Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi
Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia**

*Koordinasi Data Kop
Verifikasi PM Koperasi*



**Pemangku kepentingan Koperasi
Seluruh Indonesia**



MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Memberikan **pedoman dan pemahaman serta literasi** kepada pembina dan pengurus koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan **kegiatan penilaian usaha simpan pinjam** sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 321 Undang-Undang P2SK.

TUJUAN

Melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Memberikan pilihan awal pada KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi dalam menilai dirinya sendiri **untuk dikategorikan bersifat open loop atau close loop**

Melakukan penilaian usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka, antara lain dengan melakukan verifikasi lapangan, pemetaan permasalahan dan pembinaan lanjutan.

AMANAT UU PPSK

Pasal 321 (dan Pasal 202)

- a. Menteri Koperasi harus melakukan **penilaian Koperasi** sesuai kriteria Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202
- b. Penilaian harus dilaksanakan **paling lambat 2 tahun** (2023 penilaian, dan 2024 pembinaan ke close loop).
- c. Koperasi sebagaimana Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 (open Loop) **wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri Koperasi.**
- d. Pelaksanaan penilaian Koperasi **oleh KemenKop UKM** dapat dibantu Pemda

01. OPEN LOOP

Badan hukum koperasi yang memberikan layanan kepada masyarakat secara luas dan terbuka, bukan hanya kepada anggota.



KOPERASI

02

02. CLOSED LOOP

Badan hukum koperasi yang memberikan layanan simpan pinjam secara terbatas/tertutup (hanya dari, untuk dan oleh anggota)



01. OPEN LOOP

KOPERASI SEKTOR JASA KEUANGAN

Mengacu pada ketentuan Pasal 44B dalam Pasal 202 ayat (2) UU P2SK dan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Menghimpun Dana (Simpanan) dari pihak selain Anggota Koperasi yang menghimpun dana dari Anggota Koperasi lain

Menyalurkan Pinjaman ke pihak selain Anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain

menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

Rasio Utang dari perbankan, lembaga keuangan dan obligasi Koperasi dari total asset usaha simpan pinjam **melampaui 40%**

melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha asuransi, usaha lembaga pembiayaan, modal usaha modal ventura dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan

**PERIZINAN
PENGATURAN
PENGAWASAN**



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

Periode Pengurusan Perizinan usaha ke OJK dapat dilakukan Koperasi mulai Bulan Juli 2024 sampai dengan Bulan Desember 2025

Persyaratan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Perbedaan	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Usaha Gadai	PMV	BPR	BPRS	LKM
Dasar Hukum	POJK Nomor 67/POJK.05/2015	POJK Nomor 47/POJK.05/2020	POJK Nomor 31/POJK.05/2016	POJK Nomor 34/POJK.05/2015	POJK Nomor 62/POJK.03/2020	POJK Nomor 3/POJK.03/2016	POJK Nomor 10/POJK.05/2021
Kegiatan Usaha	Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Pasal 1 angka 4)	Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.	Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.	Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.	Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.	Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.	Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Persyaratan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Modal USP Koperasi Rp 500 Juta dinilai moderat rendah dari Koperasi di SJK

Perbedaan	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Usaha Gadai	PMV	BPR	BPRS	LKM
Permodalan	1. Perusahaan Asuransi: Modal Disetor sebesar Rp150 miliar. 2. Perusahaan Reasuransi: Modal Disetor sebesar Rp300 miliar. 3. Perusahaan Asuransi Syariah: Modal Disetor sebesar Rp100 miliar. 4. Perusahaan Reasuransi Syariah: Modal Disetor sebesar Rp175 miliar. <i>(Pasal 6)</i>	Modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp250 miliar. <i>(Pasal 8 ayat 1)</i>	1. Modal Disetor berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi. 2. Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit: a. Rp500 juta, untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau b. Rp2,5 miliar, untuk lingkup wilayah usaha provinsi. <i>(Pasal 4 ayat 1 dan 2)</i>	PMV harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut: 1. PMV bentuk PT Modal Disetor paling sedikit Rp50 miliar ; 2. PMV bentuk Koperasi Modal Disetor paling sedikit Rp25 miliar; atau 3. PMV bentuk perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25 miliar. PMVS harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut: 1. PMVS bentuk PT memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp20 miliar; 2. PMVS bentuk koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10 miliar; atau 3. PMVS bentuk perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10 miliar <i>(Pasal 9)</i>	Modal disetor pendirian BPR ditetapkan paling sedikit: 1. Rp100 miliar, bagi BPR yang didirikan di zona 1; 2. Rp50 miliar, bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan 3. Rp25 miliar, bagi BPR yang didirikan di zona 3. Dengan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor . Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50%.	Modal disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit: 1. Rp12 miliar, bagi BPRS yang didirikan di zona 1; 2. Rp7 miliar, bagi BPRS yang didirikan di zona 2; 3. Rp5 miliar, bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan 4. Rp3,5 miliar, bagi BPRS yang didirikan di zona 4 . <i>(Pasal 6)</i>	Modal disetor pendirian LKM ditetapkan paling sedikit: 1. Rp300 juta, untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; 2. Rp500 juta, untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau 3. Rp1 miliar, untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. <i>(Pasal 5 ayat 2)</i>

02. CLOSE LOOP

KOPERASI SEKTOR USAHA SIMPAN PINJAM

Mengacu pada ketentuan Pasal
44B dalam Pasal 202 ayat (2)
UU P2SK dan

Peraturan Menteri Koperasi
dan UKM Nomor 8 Tahun 2023
tentang Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi

HANYA
Menyalurkan
Pinjaman dan/atau
Pembiayaan kepada
Anggota Koperasi yang
bersangkutan dan/atau
Koperasi lain

Pendanaan dari bank,
lembaga keuangan lain
dan obligasi jumlahnya
**tidak melewati batas
maksimal 40%** (empat
puluh perseratus) dari
total asset koperasi

Melaksanakan kegiatan
usaha simpan pinjam
sesuai ketentuan
Permenkop Nomor 8
Tahun 2023

HANYA
Menghimpun Dana
(Simpanan) dari
Anggota Koperasi yang
bersangkutan dan/atau
Koperasi lain

Koperasi yang melanggar salah satu ketentuan di atas
Dikategorikan Koperasi yang bersifat terbuka (*open loop*)

Agar melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usaha, sehingga
memenuhi kriteria, **paling lambat 30 Juni 2024**

**PERIZINAN
PENGATURAN
PENGAWASAN**

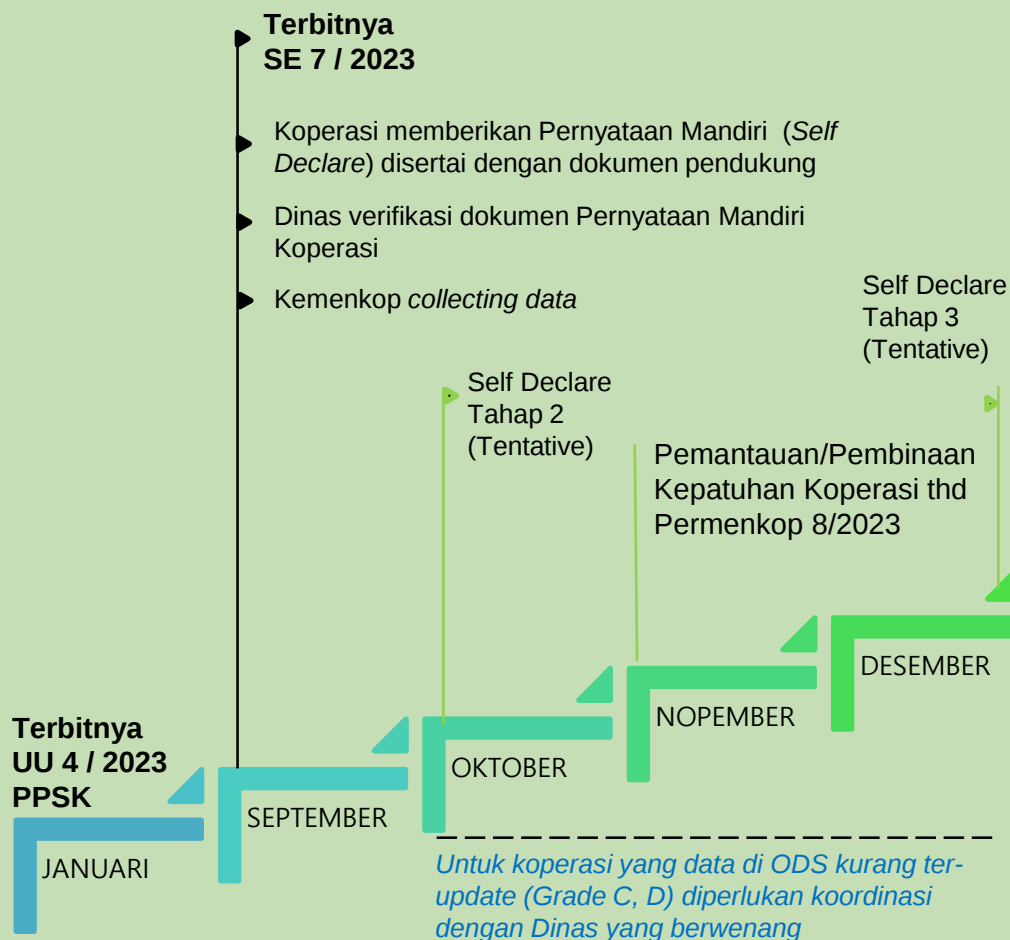


KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

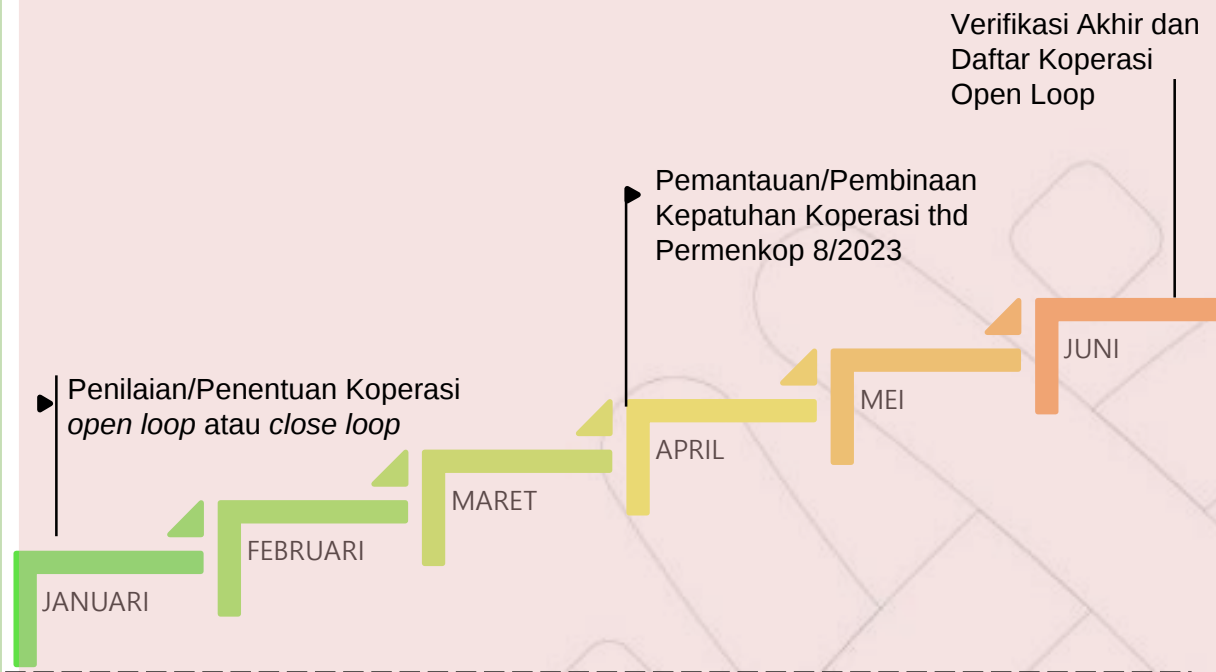
TIDAK
melakukan layanan
jasa keuangan di
luar usaha simpan
pinjam

LINI MASA

2023: Self Declare



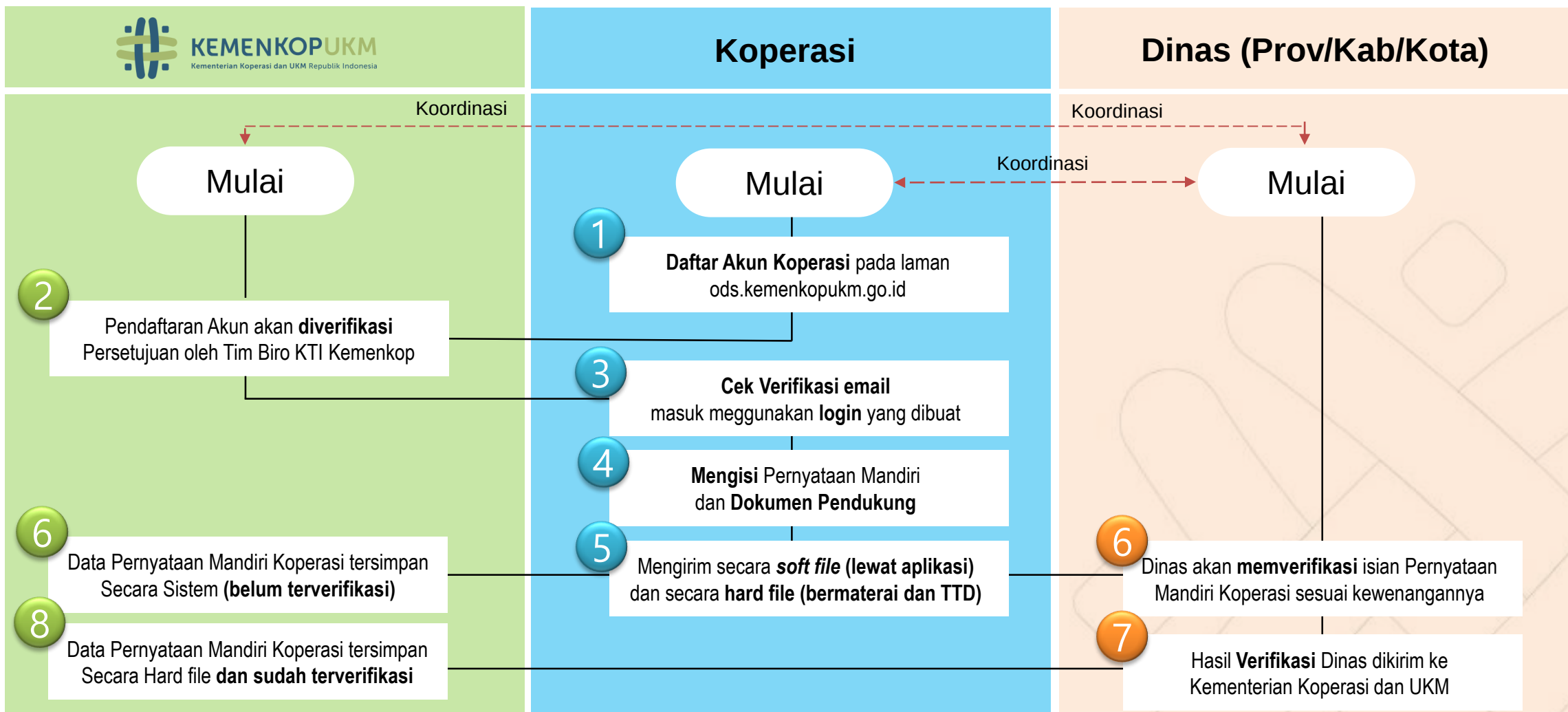
2024: Penilaian, Pembinaan, Pengawasan



*Untuk koperasi open loop ingin menyesuaikan menjadi close loop: melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usaha agar memenuhi kriteria **paling lambat 30 Juni 2024***

Untuk Koperasi yang menyatakan dan/atau dinilai sebagai open loop: Mempersiapkan proses izin dan melaksanakan ketentuan tata kelola yang diatur OJK

ALUR PELAKSANAAN *SELF DECLARE*



PENUTUP

OCT
15

Pernyataan Mandiri (*self declare*) oleh KSP/KSPPS/ USP/USPPS yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dilaksanakan, paling lambat pada tanggal

15 Oktober 2023 (Tahap I)



Bagi Koperasi yang tidak menyampaikan Pernyataan Mandiri (*self declare*) dapat dikategorikan sebagai Koperasi yang bersifat **Terbuka (*Open Loop*)**

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**Asisten Deputi Pengawasan Koperasi,
Deputi Bidang Perkoperasian,
Kementerian Koperasi dan UKM**

Email: pengawasan.kemenkopukm.go.id

Narahubung:

0815-8950-064 (Sdr. Sahro), 0896-6669-0818 (Sdr. Ibnu),
0818-0821-9334 (Sdri. Ajeng), atau 0856-1413-175 (Sdri. Kun),

atau

Mengakses laman **ods.kemenkopukm.go.id**
(*web based* Kemenkop UKM),

atau

konsultasi kepada

Dinas Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota
Di wilayah kedudukan Koperasi.



KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia



ASEAN
INDONESIA
2023



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU



PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*)

OLEH PENGURUS KOPERASI
KSP/KSPPS/USP/USPPS

ods.kemenkopukm.go.id

Pengumuman !

Untuk pengisian Tahap Pertama paling lambat
Tanggal 15 Oktober 2023

Apakah koperasi Anda termasuk
KSP/KSPPS/USP/USPPS? Silahkan lakukan
pengisian **Pernyataan Mandiri (Self Declare)** di
bawah ini bersifat **WAJIB**.

Baca Surat Edaran
(SE Deputi Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023)

Pengisian Self Declare/Daftar Akun

Login ODS



Disclaimer!

1. Pengisian data dan kebenaran data adalah tanggung jawab dari Koperasi yang melaporkan atau yang mengisi secara mandiri.
2. Pemalsuan data.
3. Lain lain.

Username *

Tritunggal

Password *

.....



Lupa password?

Login

Belum mempunyai akun? **Daftar**

Tampilan awal laman
ods.kemenkopukm.go.id

Koperasi belum
Memiliki *username*
dan *Password*

Pilih **Daftar**
Untuk melakukan
registrasi

Tampilan Menu Pendaftaran Koperasi

Daftar Akun

Nomor Induk Koperasi *

Email *

Cek Koperasi

Sudah mempunyai akun? [Login](#)

Masukkan NIK Koperasi

Masukkan email yang valid

Klik Cek Koperasi untuk melanjutkan

Tampilan Menu Pendaftaran Koperasi

Masukkan Nomor Tlp
Kontak Pendaftar

Unggah SK Pengesahan
BH Koperasi

Masukkan Username
dan Password yang
dikehendaki

Ulangi Password untuk
konfirmasi

← **Daftar Akun**

Nomor Induk Koperasi *
317.

Email *
andri102@

Nama Koperasi *
Koperasi .

Nomor Badan Hukum *
246

Informasi Kontak Pendaftar *
0812

Upload SK Pengesahan *

Username *
Tritunggal

Password *
.....

Konfirmasi Password *
.....

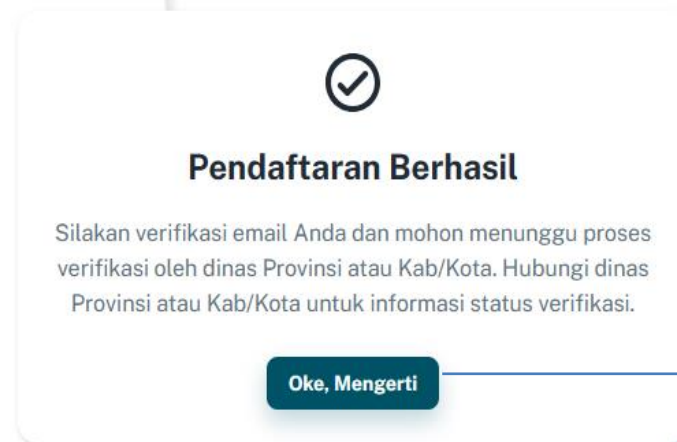
Daftar

Sudah mempunyai akun? [Login](#)

NIK, email, Nama
Koperasi dan Nomor
Badan Hukum otomatis
muncul menyesuaikan
NIK Koperasi dan email
yang didaftarkan

Klik Daftar
untuk melanjutkan

Tampilan Menu Pendaftaran Koperasi

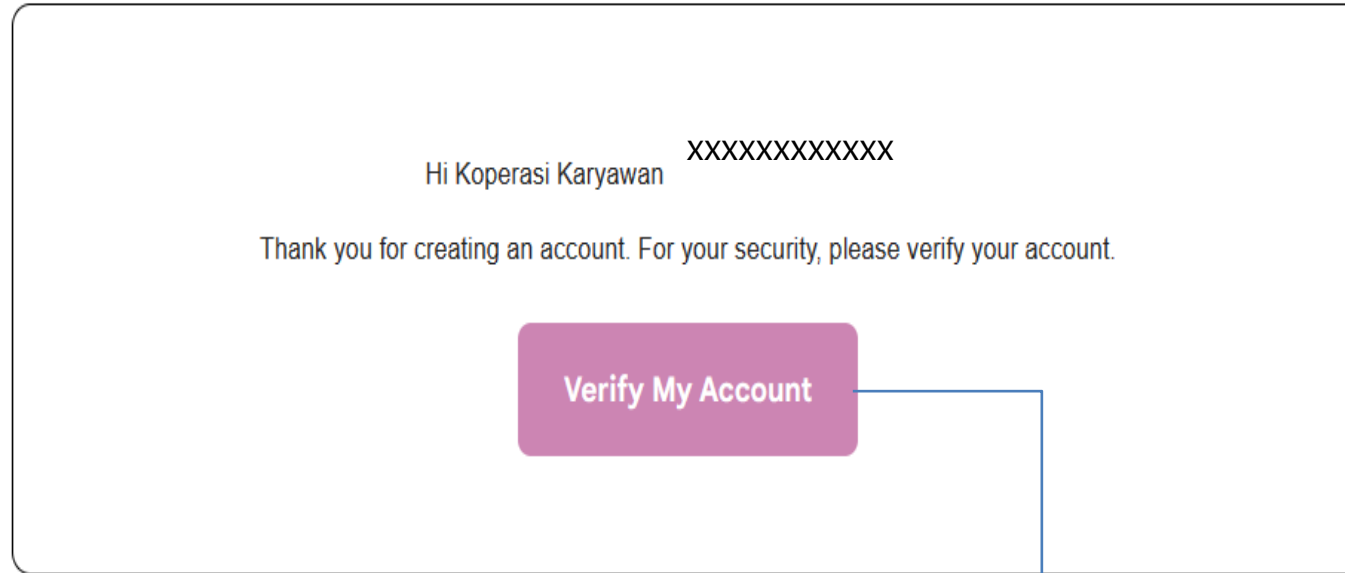


Status
Pendaftaran Berhasil
Koperasi agar membuka balasan email
untuk verifikasi

Klik Oke, Mengerti
untuk melanjutkan

ODS Mandiri <menteri.kukm01@gmail.com>
to me ▾

Tampilan Email verifikasi akun



Reply Forward

Klik Verify My Account
untuk melanjutkan

Email verifikasi akan masuk ke dalam **Inbox**

Jika tidak ada, agar dicari dalam Folder **Spam**

Pindahkan email tersebut dari Folder Spam ke Folder Inbox, baru bisa dibuka dan di klik untuk verifikasi

Pengumuman !

Untuk pengisian Tahap Pertama paling lambat
Tanggal 15 Oktober 2023

Apakah koperasi Anda termasuk
KSP/KSPPS/USP/USPPS? Silahkan lakukan
pengisian **Pernyataan Mandiri (Self Declare)** di
bawah ini bersifat **WAJIB**.

Baca Surat Edaran
(SE Deputi Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023)

[Pengisian Self Declare/Daftar Akun](#)

Login ODS



Disclaimer!

1. Pengisian data dan kebenaran data adalah tanggung jawab dari Koperasi yang melaporkan atau yang mengisi secara mandiri.
2. Pemalsuan data.
3. Lain lain.

Username *

Tritunggal

Password *

.....



[Lupa password?](#)

Login

[Belum mempunyai akun? Daftar](#)

Tampilan awal laman
ods.kemenkopukm.go.id
(login page)

Koperasi memasukkan
Username dan
Password yang
telah didaftarkan



KEMENKOPUKM

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

**Apakah koperasi Anda termasuk
KSP/KSPPS/USP/USPPS?**

Ya

Tidak

**SURAT PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARE)
KSP/KSPPS/USP/USPPS KOPERASI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

A. Nama :

B. Nama Koperasi :

C. Jabatan Pengurus di Koperasi :

D. Kami **memilih** dan **menyatakan**:

- ☐ Koperasi kami tetap sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup (dari, untuk dan oleh anggota), dan sanggup memenuhi semua ketentuan Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; atau
- ☐ Koperasi kami sebagai Koperasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan terbuka (*open loop*), dan sanggup memproses perizinan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Undang-Undang P2SK.

E. Data terlampir yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan sanggup diverifikasi kebenarannya oleh Tim Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Koperasi Propinsi dan Kabupaten/ Kota, secara sewaktu-waktu.

**SURAT PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARE)
KSP/KSPPS/USP/USPPS KOPERASI**

Wajib diisi

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama *

2. Nama Koperasi *

3. Jabatan Pengurus di Koperasi *

4. Kami **memilih** dan **menyatakan** *

- ☐ Koperasi kami tetap sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup (dari, untuk dan oleh anggota), dan sanggup memenuhi semua ketentuan Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; atau
- ☐ Koperasi kami sebagai Koperasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan terbuka (*open loop*), dan sanggup memproses perizinan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Undang-Undang P2SK.

E. Data terlampir yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan sanggup diverifikasi kebenarannya oleh Tim Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota, secara sewaktu-waktu.

Tampilan Pernyataan Mandiri

Isikan Nama Ketua Koperasi

Otomatis muncul

Isikan Jabatan dalam
Koperasi

Centang salah satu yang
menjadi pilihan dari Koperasi
(*close loop* atau *open loop*)

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

No	Keterangan
1	Identitas Koperasi
a	Nama Koperasi
b	Nomor Induk Koperasi (NIK)
c	Nomor dan Tanggal Badan Hukum
d	Alamat
e	Email
f	No. Telp Kantor
g	No. WhatsApp
h	Jenis Koperasi
i	Jumlah Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Kantor Kas (berizin dan tidak berizin)
i.	Kantor Cabang
ii.	Kantor Cabang Pembantu
iii.	Kantor Kas

1. Identitas Koperasi

a. Nama Koperasi *

Koperasi Pondok Pesantren Al Ikhlas Cita Insani (ACI)

b. Nomor Induk Koperasi (NIK) *

3201010010004

c. Nomor dan Tanggal Badan Hukum *

11090/BH/KWK.10/5

d. Alamat *

Jl. Ace Tabrani

e. Email *

i@i.com

f. Nomor Telp Kantor

g. Nomor WhatsApp

h. Jenis Koperasi

Konsumen

i. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas (berizin dan tidak berizin)

Unit

i. Kantor Cabang

Unit

ii. Kantor Cabang Pembantu

Unit

iii. Kantor Kas

Unit

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

No	Keterangan
2	Kinerja Keuangan Koperasi (
a	Nilai Total Aset Koperasi
b	Nilai Modal Sendiri i. Simpanan Pokok ii. Simpanan Wajib iii. Dana Cadangan iv. Hibah
c	Nilai Modal Penyertaan
d	Nilai Modal Pinjaman
e	Nilai Total Piutang Usaha
f	Nilai Aset Tetap Koperasi
g	Perputaran Omzet Koperasi
h	Jumlah Anggota (Buku Anggota) <u>select</u> Primer/Sekunder - Primer (dalam Orang) - Sekunder (dalam Koperasi)
i	Jumlah Karyawan i. Laki-Laki ii. Perempuan
j	Jumlah SHU Sebelum Pajak

2. Kinerja Keuangan Koperasi (lampirkan Laporan Keuangan terakhir)

a. Nilai Total Aset Koperasi

(*) Jumlah nilai aset koperasi, baik dari usaha di sektor riil maupun usaha simpan pinjam

Rp

b. Nilai Modal Sendiri

Rp

i. Simpanan Pokok

Rp

ii. Simpanan Wajib

Rp

iii. Dana Cadangan

Rp

iv. Hibah

Rp

c. Nilai Modal Penyertaan

Rp

d. Nilai Modal Pinjaman

Rp

e. Nilai Total Piutang Usaha

Rp

f. Nilai Aset Tetap Koperasi

Rp

g. Perputaran Omzet Koperasi

Rp

h. Jumlah Anggota (Buku Anggota)

Koperasi

i. Jumlah Karyawan

Orang

i. Laki-Laki

Orang

ii. Perempuan

Orang

j. Jumlah SHU Sebelum Pajak

Rp

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

No	Keterangan
	Kinerja Keuangan Usaha Sim
k	Pendapatan Usaha Simpan Pinjam
l	SHU dari Usaha Simpan Pinjam
m	Aset Usaha Simpan Pinjam
n	Modal Tetap Usaha Simpan Pinjam
o	Jumlah Karyawan Usaha Simpan Pinjam

Kinerja Keuangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

k. Pendapatan Usaha Simpan Pinjam

Rp

l. SHU dari Usaha Simpan Pinjam

Rp

m. Aset Usaha Simpan Pinjam

Rp

n. Modal Tetap Usaha Simpan Pinjam

Rp

o. Jumlah Karyawan Usaha Simpan Pinjam

Orang

3. Komposisi Simpanan Koperasi

No	Keterangan
3	Komposisi Simpanan Koperasi:
a	Anggota Koperasi
b	Calon Anggota Koperasi
c	Koperasi Lain
d	Anggota Koperasi Lain
e	Lainnya i. PT ii. CV iii. UD iv. Yayasan v. Masyarakat
f	Jumlah Penyimpan dan Simpanan

a. Anggota Koperasi

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

b. Calon Anggota Koperasi

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

c. Koperasi Lain

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

d. Anggota Koperasi Lain

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

e. Lainnya

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

i. PT

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

ii. CV

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

iii. UD

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

iv. Yayasan

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

v. Masyarakat

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

f. Jumlah Penyimpan dan Simpanan

Jumlah	Orang	Rp Nilai Simpanan
--------	-------	-------------------

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

No	Keterangan
4	Nama Produk Simpanan Koperasi:
a	
b	
c	<i>Jelaskan nama dan spesifikasi produk simpanan; Dapat ditambahkan, jika kurang</i>
5	Komposisi Pinjaman/Pembiayaan Koperasi:
a	Anggota Koperasi
b	Calon Anggota Koperasi
c	Koperasi Lain
d	Anggota Koperasi Lain
e	Lainnya i. PT ii. CV iii. UD iv. Yayasan v. Masyarakat
f	Jumlah Peminjam dan Pinjaman

4. Nama Produk Simpanan Koperasi

(*) Jelaskan nama dan spesifikasi produk simpanan

(**) Dapat ditambahkan, jika kurang

a.

5. Komposisi Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi

a. Anggota Koperasi

b. Calon Anggota Koperasi

c. Koperasi Lain

d. Anggota Koperasi Lain

e. Lainnya

i. PT

ii. CV

iii. UD

iv. Yayasan

v. Masyarakat

f. Jumlah Peminjam dan Pinjaman

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

No	Keterangan
6	Nama Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi
a	
b	
c	<i>Jelaskan produk pinjaman/ pembiayaan dan spesifikasinya, dan dapat ditambahkan, jika kurang</i>
7	Sumber Pembiayaan Utang Koperasi
a	Bank (KUR/ Komersial)
b	Lembaga Keuangan
c	Obligasi
d	Anggota/ Koperasi Lain i. Anggota ii. Koperasi Lain
e	Pemodal/ Masyarakat/ Lainnya i. Pemodal ii. Masyarakat iii. Lainnya
f	Jumlah Utang Koperasi

6. Nama Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi

(*) Jelaskan produk pinjaman/ pembiayaan dan spesifikasinya

(**) Dapat ditambahkan, jika kurang

a.

7. Sumber Pembiayaan Utang Koperasi

a. Bank (KUR/ Komersial)

b. Lembaga Keuangan

c. Obligasi

d. Anggota/ Koperasi Lain

i. Anggota

ii. Koperasi Lain

e. Pemodal/ Masyarakat/ Lainnya

i. Pemodal

ii. Masyarakat

iii. Lainnya

f. Jumlah Utang Koperasi

No	Keterangan
8	Penempatan Kelebihan Dana Koperasi
a	Bank i. Giro ii. Tabungan iii. Deposito
b	Lembaga Keuangan (apakah diluar bank dan koperasi atau termasuk bank dan koperasi?)
c	Koperasi lain (Primer/ Sekunder) i. Primer ii. Sekunder
d	Unit Usaha Lainnya Termasuk Perusahaan Terafiliasi
e	Usaha Pengurus/ Pengawas/Anggota i. Pengurus ii. Pengawas iii. Anggota

f	PT/CV/ Firma/ UD/ Masyarakat i. PT ii. CV iii. Firma iv. UD v. Masyarakat
g	Jumlah Penempatan Dana

8. Penempatan Kelebihan Dana Koperasi

a. Bank

Rp Nilai Dana

i. Giro

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

ii. Tabungan

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

iii. Deposito

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

b. Lembaga Keuangan

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

c. Koperasi lain (Primer/ Sekunder)

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

i. Primer

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

ii. Sekunder

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

d. Usaha Usaha Lainnya Termasuk Perusahaan Terafiliasi

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

e. Usaha Pengurus/ Pengawas/ Anggota

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

i. Pengurus

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

ii. Pengawas

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

iii. Anggota

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

f. PT/ CV/ Firma/ UD/ Masyarakat

Rp Nilai Dana

i. PT

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

ii. CV

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun

iii. Firma

Rp Nilai Dana

Bunga/ Bagi Hasil

% per tahun



Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

d. Usaha Usaha Lainnya Termasuk Perusahaan Terafiliasi

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

e. Usaha Pengurus/ Pengawas/ Anggota

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

i. Pengurus

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

ii. Pengawas

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

iii. Anggota

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

f. PT/ CV/ Firma/ UD/ Masyarakat

Rp Nilai Dana

i. PT

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

ii. CV

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

iii. Firma

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

iv. UD

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

v. Masyarakat

Rp Nilai Dana	Bunga/ Bagi Hasil	% per tahun
---------------	-------------------	-------------

g. Jumlah Penempatan Dana

Rp Nilai Dana

No	Keterangan
9	Perizinan Usaha Simpan Pinjam
a	Nomor Izin Usaha Simpan Pinjam
b	Jumlah Izin Kantor Cabang
c	Jumlah Izin Kantor Cabang Pembantu
d	Jumlah Izin Kantor Kas
10	Izin Usaha Lain Dimiliki Koperasi
a	Jelaskan jenis usaha di luar USP dan izin usahanya
b	

9. Perizinan Usaha Simpan Pinjam

a. Nomor Izin Usaha Simpan Pinjam

Izin Manual (IUSP)

Nomor Tanggal

Izin OSS

Nomor Tanggal

b. Jumlah Izin Kantor Cabang

Izin Manual (IUSP)

Jumlah izin yang dimiliki

Izin OSS

Jumlah izin yang dimiliki

c. Jumlah Izin Kantor Cabang Pembantu

Izin Manual (IUSP)

Jumlah izin yang dimiliki

Izin OSS

Jumlah izin yang dimiliki

d. Jumlah Izin Kantor Kas

Izin Manual (IUSP)

Jumlah izin yang dimiliki

Izin OSS

Jumlah izin yang dimiliki

10. Izin Usaha Lain Dimiliki Koperasi

(*) Jelaskan jenis usaha di luar USP dan izin usahanya

(**) Dapat ditambahkan, jika kurang

a. Izin Usaha Lain Dimiliki Koperasi

Dari Instansi

No dan Tanggal

+ Tambah

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

Tampilan Dokumen Pendukung Pernyataan Mandiri

11	FAQ
a	Apakah sudah melakukan registrasi goAML kepada PPAATK? (https://goaml.ppatk.go.id) <i>Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi</i>
b	Apakah sudah melakukan <i>self assessment</i> pada sistem pengawasan koperasi? (https://pengawasankoperasi.kemenkopukm.go.id)

11. FAQ

- a. Apakah Anda sudah melakukan registrasi goAML kepada PPAATK?
(<https://goaml.ppatk.go.id>)
(*) Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi
- ☐ Sudah
- ☐ Belum
- b. Apakah Anda sudah melakukan *self assessment* pada sistem pengawasan koperasi? (<https://pengawasankoperasi.kemenkopukm.go.id>)
- ☐ Sudah
- ☐ Belum

12. Rencana Tindak Koperasi

☒ Saya menyatakan bahwa data yang telah saya isi adalah benar dan setuju ditindaklanjuti dalam proses selanjutnya. *

Selanjutnya

_____, 2023 (*Nama Kota/ daerah, Tanggal - Bulan - 2023*)

Pengurus Koperasi

Ketua

Sekretaris/Bendahara

Meterai Rp 10.000

Nama Ketua

Nama Sekretaris/Bendahara

Target Pendamping

1. Koperasi (in house maupun daring) yang didampingi telah melakukan pernyataan mandiri self declare, dan dipastikan telah diverifikasi sesuai keadaan yang sebenarnya;
2. Verifikasi diutamakan pada:
 - a. Apakah Koperasi menerima simpanan hanya dari anggota dan koperasi lain, atau juga menerima simpanan dari calon anggota atau pihak lain;
 - b. Apakah Koperasi memberikan pinjaman hanya kepada anggota dan koperasi lain, atau juga memberikan pinjaman kepada calon anggota atau pihak lain;
 - c. Apakah Koperasi memiliki utang dari bank, LK dan obligasi di atas 40% dari jumlah asset;
 - d. Evaluasi kegiatan usahanya apakah hanya simpan dan pinjam, serta pembayaran kepada anggotanya, atau memberikan layanan lain, seperti: gadai, penjaminan, pertanggungan, modal ventura, dan lain-lain.
3. Kirimkan form self declare dari Koperasi melalui WA ke PMO untuk disampaikan ke Asdep Pengawasan, disertai catatan hasil verifikasi lapangan pada point 2 di atas.



KEMENKOPUKM

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Menuju Era Baru
Koperasi yang sehat dan terpercaya serta
Taat Peraturan Perundang-undangan
sebagai salah satu pilar perekonomian nasional

Disiapkan oleh:
Agung Nur Fajar
Febri Andri Yadi
Haryono

TERIMA KASIH